

LAUT ARAFURA RAWAN PELANGGARAN TENAGA KERJA PERIKANAN

Saat ini kegiatan operasi penangkapan ikan di Laut Arafura atau Wilayah Pengelolaan Perikanan 718 semakin banyak. Menurut data Kementerian kelautan dan Perikanan, WPP 718 memiliki potensi sumberdaya ikan sebanyak 2,6 juta ton, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 2,1 juta ton. Di laut Arafura beroperasi 1.732 unit kapal ukuran diatas 30 GT, dan 21.048 unit kapal ukuran dibawah 30 GT yang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Dari kegiatan operasi penangkapan ikan, produksi ikan yang dihasilkan pada tahun 2020 lalu hanya mencapai 267.832 ton. Angka ini jauh dibawah target produksi yang bisa mencapai 1,1 juta ton/tahun. Produksi tangkap tersebut dihasilkan oleh sekitar 87.840 nelayan dan awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan.

Sayangnya, banyaknya pekerja perikanan dan nelayan yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan di laut Arafura belum disertai dengan upaya pengawasan ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan laut Arafura menjadi wilayah yang rawan bagi terjadinya pelanggaran ketenagakerjaan yang merugikan hak-hak nelayan dan pekerja perikanan. Perkembangan lain adalah, saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana menerapkan sistem kontrak penangkapan ikan di laut Arafura. Dalam sistem kontrak tersebut, berlaku ikatan antara pemerintah dan pelaku usaha yang diharapkan dapat memberikan kepastian investasi yang mengikat dua pihak. Konsep ini dikhawatirkan akan menimbulkan eksploitasi tenaga kerja perikanan karena instrumen perlindungan pekerja perikanan domestik belum secara holistik mengatur hal tersebut. Saat ini kewenangan dan tata kelola perlindungan tenaga kerja perikanan terfragmentasi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KORAL Indonesia mencatat sampai saat ini terdapat 30 pengaduan 76 korban pekerja perikanan domestik yang dilaporkan kepada pemerintah melalui Fishers Center Indonesia atas dugaan dan praktik pelanggaran ketenagakerjaan yang mereka alami. Dari 30 pengaduan tersebut, 15 kasus terjadi di laut Arafura dengan jumlah korban yang cukup banyak. Adapun kasus pelanggaran ketenagakerjaan di WPP 718 meliputi asuransi, gaji, penipuan, penelantaran dan bantuan fasilitasi pemulangan. Pengaduan ini mengindikasikan bahwa kegiatan tata kelola perikanan belum sepenuhnya memberikan perlindungan pada awak kapal perikanan.

Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 33/2021 tentang Tata Kelola Awak Kapal Perikanan, tapi beleid tersebut belum sepenuhnya menjawab masalah perlindungan awak kapal perikanan. Salah satu yang tidak diatur dalam peraturan tersebut adalah tentang pelaksanaan inspeksi awak kapal perikanan yang menjadi ranah Kementerian Ketenagakerjaan. Sayangnya, sejauh ini, Kementerian Ketenagakerjaan belum mengeluarkan aturan tentang pengawasan pekerja perikanan, termasuk inspeksi awak kapal perikanan.

Oleh karena itu, KORAL Indonesia meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Tenaga Kerja perlu mendiskusikan dan membuat kesepakatan tentang perlunya inspeksi bersama awak kapal perikanan. Perlu dibuat tools tentang inspeksi bersama untuk mencegah eksploitasi pekerja perikanan terutama ABK yang bekerja di kapal ikan domestik.

Terjadinya pelanggaran ketenagakerjaan perikanan terutama yang dialami ABK selama ini membuktikan bahwa pelaku usaha perikanan belum sepenuhnya patuh pada ketentuan UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan. Disisi lain, guna mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya tidak secara spesifik memberikan mandat kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk mengatur mekanisme pengawasan dan inspeksi bersama awak kapal perikanan. Akibatnya sampai saat ini, urusan pengawasan tenaga kerja perikanan menimbulkan kebingungan karena belum secara jelas termandatkan atau akan dilaksanakan secara penuh oleh kementerian apa.

Melalui Destructive Fishing Watch selaku pengelola Fishers Center Indonesia, kami telah melaporkan pelanggaran ketenagakerjaan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan karena izin usaha penangkapan ikan dikeluarkan KKP, padahal kewenangan pengawasan ketenagakerjaan mestinya dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
